



PUTUSAN

Nomor 1104/Pdt.P/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Wali Adhol antara:

ANNISA SALSABILA BINTI ABDUL ROHMAN, NIK 3201065102030004, tanggal lahir 11 Februari 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Menan (patokan: depan Bidan Diyah Rosita Utami), RT 002 RW 004, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,

Alamat Email salsabilanisa031@gmail.com.

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1104/Pdt.P/2024/PA.Cbn tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah calon mempelai wanita yang akan menikah dengan calon mempelai pria bernama :

Muhamad Royan Aljupari bin Nurdin, NIK.3602130910960002, Tanggal Lahir 09 Oktober 1996 (umur 28 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Driver Online, Tempat Kediaman di Kampung Cikoja (patokan: Foto Copy Zeza Artha), RT 003 RW 001, Desa Padasuka, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 1104/Pdt.P/2024/PA.Cbn



2. Bahwa, di antara Pemohon dengan calon mempelai pria pilihan Pemohon tidak terdapat halangan pernikahan baik secara Syari'at Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu di samping tidak ada keberatan dari keluarga pihak calon mempelai pria pilihan Pemohon, calon mempelai pria pilihan Pemohon tersebut juga bukan pemabuk atau pejudi atau pezina atau orang yang berperilaku atau memiliki perangai atau sifat tercela;

3. Bahwa, Pemohon berstatus Perawan (belum pernah menikah) dan calon mempelai pria berstatus Perjaka (belum pernah menikah);

Bahwa, Ayah kandung Pemohon selaku wali nasab yang bernama:

Abdul Rohman bin H. Ma'mur, lahir tanggal 01 Februari 1974 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Malati (patokan: dekat Mushallah Arrahman, depan rumah Bapak RT Usin, kediaman Bapak Oman Ulis dan Ibu Ayut/Ibu Rukoyah), RT 002 RW 008, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon mempelai pria pilihan Pemohon tersebut namun tidak menjelaskan kepada Pemohon alasan yang mendasar yang dibenarkan syari', namun setelah orang tua Pemohon bercerai, antara Pemohon dengan Ayah kandung Pemohon memiliki hubungan yang kurang baik dan jarang komunikasi, berdasarkan alasan tersebut maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor menolak untuk menikahkan Pemohon dengan alasan wali nikah tidak mau menikahkan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-147 /Kua.10.01.29/PW.01/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor tertanggal 14 Oktober 2024;

4. Bahwa, sesuai ketentuan yang berlaku maka dan karenanya Pemohon hendak mengajukan penggunaan Wali Hakim sebagai wali pengganti dalam akad pernikahan Pemohon;

5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhol ini adalah dalam rangka upaya segera mewujudkan pernikahan dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah;

6. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 1104/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ayah Kandung Pemohon yang bernama: **Abdul Rohman bin H. Ma'mur** sebagai wali adhol dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sah menurut hukum penggunaan Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain agar menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon serta calon suaminya hadir dipersidangan sedangkan wali Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Cibinong dan ketidak hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon untuk membujuk kembali orang tuanya supaya mau menikahkan Pemohon, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suaminya yang bernama Muhamad Royan Aljupari bin Nurdin yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah calon suami Pemohon;
- Bahwa dirinya dengan Pemohon telah menjalin hubungan yang cukup lama dan masih berstatus jejak;
- Bahwa dirinya siap bertanggung jawab terhadap keluarga, sekarang bekerja sebagai Driver Online;
- Bahwa dirinya telah meminang Pemohon dan sudah berencana ingin menikah namun selalu diundur undur waktunya oleh ayah kandung Pemohon dengan alasan sibuk, dan pada saat pertemuan terakhir ayah Pemohon mengatakan terserah saja dengan artian Ayah Pemohon tidak

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 1104/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menikahkan Pemohon dan atau tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan ayah kandung Pemohon karena tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- Bukti P.1. Fotokopi sah bermaterai Kartu Tanda Penduduk atas nama ANNISA SALSABILA
- Bukti P.2. Fotokopi sah bermaterai Akta Cerai No.0579/AC/2011/PA.Msy., atas nama Sri Meryani binti Moch Uking (ibu kandung Pemohon) dan Abdul Rochman bin H. Makmur (ayah kandung Pemohon);
- Bukti P.3. Fotokopi sah bermaterai Akta Kelahiran atas nama Annisa Salsabila (Pemohon);
- Bukti P.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Royan Aljupari (calon suami Pemohon);
- Bukti P.5. Fotokopi sah bermaterai Sur Surat Keterangan Nomor: B-147 /Kua.10.01.29/PW.01/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor tertanggal 14 Oktober 2024, atas nama Muhamad Royan Aljupari dan Annisa Salsabila;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Sri Meryani binti Muhammad Uking Subki, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi merupakan Ibu kandung Pemohon;

Bahwa ayah kandung Pemohon dan saksi telah bercerai sejak Tahun 23 Januari 2012;

Bahwa setelah bercerai Pemohon tinggal Bersama saksi, dan selama itu hubungan kami dengan ayah Pemohon kurang harmonis;

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 1104/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Bahwa Saksi kenal dengan calon suami Pemohon, dan hendak menikahi Pemohon

Bahwa, calon anak Pemohon telah mendatangi ayah Pemohon untuk melamar, namun ayah Pemohon selalu mengulur waktu dan pada akhirnya menolak menjadi wali nikah Pemohon;

Bahwa saksi sudah mencoba untuk bertanya kepada ayah kandung Pemohon, jawabannya tidak ada masalah dan hanya mengatakan sibuk;

Bahwa setahu saksi usia Pemohon sudah sangat layak untuk menikah dan setahu saksi saat ini ayah kandung Pemohon tidak mempunyai calon laki-laki yang akan dinikahkan dengan Pemohon;

Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon merestui dan memberikan izin Pemohon untuk menikah dengan Muhamad Royan Aljupari;

Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Muhamad Royan Aljupari telah menjalin hubungan cukup lama, antara Pemohon dengan Muhamad Royan Aljupari tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan serta keduanya beragama Islam, Pemohon berstatus gadis dan tidak berada dalam pinangan orang lain;

Bahwa Muhamad Royan Aljupari bekerja sebagai Driver online.

2. Yyun Sunyani binti H. Djunaedi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah Nenek Pemohon,;

Bahwa Pemohon adalah anak Abdul Rochman dan Sri Meryani;

Bahwa orang tua Pemohon telah bercerai;



Bahwa Saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama Muhamad Royan Aljupari, akan tetapi ayah kandung Pemohon tidak mau merestui hubungan Pemohon dengan calon suami pilihannya dan tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon;

Bahwa setahu saksi, ayah kandung Pemohon tidak menyetujui keinginan Pemohon menikah dengan Muhamad Royan Aljupari tanpa alasan;

Bahwa setahu saksi usia Pemohon sudah sangat layak untuk menikah dan setahu saksi saat ini ayah kandung Pemohon tidak mempunyai calon laki-laki yang akan dinikahkan dengan Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon adalah orang yang mempunyai sifat tanggung jawab terutama terhadap Pemohon;

Bahwa untuk meringkas isi penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk membujuk kembali ayah kandungnya supaya mau menikahkan Pemohon dan merestui Pemohon menikah dengan calon suami pilihan Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon telah berusaha melakukan namun ayah Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah Pemohon bermohon agar pengadilan menetapkan ayah kandung Pemohon yang bernama Abdul Rochman bin H. Makmur adalah wali adhal, serta menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, menjadi wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan Muhamad Royan Aljupari, dan keengganan ayah kandung Pemohon menjadi wali nikah Pemohon tanpa alasan yang dibenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan orang tua Pemohon karena tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suaminya bernama Muhamad Royan Aljupari yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dengan dirinya saling mencintai, telah menjalin hubungan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, serta siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai P.5, alat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon. Alat bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon, yaitu Sri Meryani dan Abdul Rochman bin H. Makmur telah bercerai (vide Bukti P.2);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3, berupa Akta Kelahiran Pemohon, alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang ayah bernama Abdul Rochman bin H. Makmur dan ibu bernama Sri Meryani;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk calon suami Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami Pemohon berkediaman di wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 merupakan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, maka terbukti pernikahan Pemohon

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 1104/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, disebabkan ayah kandung Pemohon adhal;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan Pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan permohonan Pemohon terkait adhalnya ayah kandung Pemohon menjadi wali pernikahan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Abdul Rochman bin H. Makmur yang merupakan wali Pemohon;
- Bahwa wali Pemohon tersebut tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Muhamad Royan Aljupari telah menjalin hubungan yang sudah lama dan bermaksud akan menikah namun ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan tanpa alasan yang pasti;
- Bahwa wali Pemohon tidak mempunyai laki-laki pilihannya untuk dijodohkan dengan Pemohon;
- Bahwa Muhamad Royan Aljupari berkelakuan baik, pekerjaan sehari-hari sebagai Driver Online;
- Bahwa persyaratan Pemohon untuk menikah hanya kekurangan wali, karena ayah kandung Pemohon adhal menjadi wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa niat baik Pemohon dengan Muhamad Royan Aljupari untuk melanjutkan jalinan kasih sayang ke jenjang pernikahan adalah suatu hal yang patut dihargai karena mereka ingin melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul, sepanjang keinginan tersebut tidak ada halangan syar'i sesuai dengan

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 1104/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, apalagi pernikahannya didasari atas saling menyayangi dan saling mencintai yang tentunya bila ada kekurangan dan kelebihan pada masing-masing akan saling meridhoi, masing-masing menerima apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan. Selain itu juga Pemohon dengan Muhamad Royan Aljupari telah menjalin hubungan yang lama, keduanya sudah sama-sama dewasa sehingga apabila hubungan antara Pemohon dengan Muhamad Royan Aljupari tidak dilanjutkan ke jenjang pernikahan yang sah, maka dikhawatirkan akan jatuh ke dalam jurang perzinahan. Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut maka pintu pernikahan harus terbuka lebar agar mereka dapat melaksanakan pernikahan dengan sah secara syariat Islam;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon bernama Muhamad Royan Aljupari beragama Islam, berkelakuan baik, memiliki pekerjaan sebagai Driver online Oleh karena itu penolakan ayah kandung Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan Muhamad Royan Aljupari tidak beralasan hukum, sehingga wali nikah Pemohon yang bernama Abdul Rochman bin H. Makmur harus ditetapkan sebagai wali adhal;

Menimbang, bahwa salah satu rukun perkawinan harus ada wali nikah, sedang wali nikah Pemohon sebagaimana fakta di atas telah nyata menolak untuk mengawinkan dengan alasan yang tidak prinsip maka pernikahan antara Pemohon dan calon suami Pemohon harus dilaksanakan dengan wali hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 2, ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Jo Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Sesuai pula dengan dalil dari kitab Mughnail Muhtaj III:

**وكذا يزوج السلطان إذا عضل النسب القريب ولو مجبرا أي امتنع
من تزويجها فإذا امتنعوا من وفائه رفعه إلى الحاكم ولا تنتقل
الولاية للأبعد جرما**

Artinya: *Demikian pula dikawinkan oleh Hakim bila wali nasabnya adhal, yaitu enggan mengawinkannya. Maka apabila mereka enggan mengawinkannya, maka Hakimlah yang mengawinkannya dan tidak boleh sekali-kali pindah perwaliannya kepada wali yang jauh (ab'ad);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sesuai dengan bukti P.1 Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol Kabupaten Bpgor, menjadi wali hakim dalam pernikahan

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 1104/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Annisa Salsabila binti Abdul Rohman) dengan Muhamad Royan Aljupari bin Nurdin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan yang ada dalam hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon bernama Abdul Rochman bin H. Makmur, sebagai wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Annisa Salsabila binti Abdul Rohman) dengan calon suami bernama (Muhamad Royan Aljupari bin Nurdin);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (serratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Djumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Bahrn Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 1104/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Panitera Pengganti

Bahrn Kustiawan, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP : Rp.50.000,00
- Proses : Rp.100.000,00
- Panggilan : Rp.0,00
- Meterai : Rp.10.000,00

J u m l a h : Rp.160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 1104/Pdt.P/2024/PA.Cbn